



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.387, 2011

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Iuran Dana  
Pensiun. Pengembalian. Nilai Tunai.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGEMBALIAN NILAI TUNAI IURAN DANA PENSIUN BAGI  
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK  
INDONESIA/KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
YANG DIBERHENTIKAN TANPA HAK PENSIUN,  
TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN, TUNJANGAN ATAU PESANGON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya iuran-luran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dipungut iuran dana pensiun, iuran pemeliharaan kesehatan, dan iuran tabungan hari tua dan perumahan dari penghasilan setiap bulan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak mendapat pengembalian manfaat santunan nilai tunai asuransi dan nilai tunai iuran dana pensiun;
- c. bahwa pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, atau tunjangan, belum diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa pengembalian nilai tunai iuran dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia! Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tanpa hak pensiun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Dana Pensiun Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun, Tunjangan atau Pesangon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun, dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2811);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5120);

10. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya luranluran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya luran-luran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGEMBALIAN NILAI TUNAI IURAN DANA PENSIUN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA/KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DIBERHENTIKAN TANPA HAK PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN, TUNJANGAN ATAU PESANGON.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.
2. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
3. Prajurit adalah anggota TNI.
4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri adalah Pegawai Negeri yang secara administratif dibawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.